**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian Relevan**

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh penelitian lain yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Adapun penelitian sebelumnya membahas tentang “*Akad Pembiayaan Murabahah dan Praktiknya Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado*”. Oleh Fanny Yunita Sri Rejeki. Penelitian ini menelusuri tentang bagaimana prosedur dan persyaratan dalam akad pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri, cabang Manado. Kesimpulan peneliti ini adalah prosedur dan persyaratan dalam penyaluran dana berupa akad pembiayaan murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri cabang Manado tidak hanya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam, melainkan juga berdasarkan ketentuan hukum perbankan syariah, serta ketentuan khusus yang diterapkan di PT. Bank Syariah Mandiri, yakni negoisasi pembiayaan murabahah antara calon nasabah dengan Bank Syariah kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan kelengkapan dokumen.[[1]](#footnote-2)

Srimulyani Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Gunadarma dengan judul penelitian “*Praktik Pembiayaan Murabahah Pada BMT Syariah Baitul Karim*” penelitian ini memfokuskan pada Bagaimana Praktek Pembiayaan Muarabahah pada BMT Syariah Baitul Karim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa barang yang diakadkan belum berada ditangan BMT, karena barang dibeli setelah akad.[[2]](#footnote-3)

Adapun penelitian sebelumnya membahas tentang “*Manajemen Pembiayaan Murabahah BMT Amanah Cabang Kota Kendari*”. oleh Inggit Jauzia. Penelitian ini menelusuri tentang bagaimana konsep pembiayaan *murabahah* yang dijalankan oleh BMT Amanah. Kesimpulan peneliti ini adalah bahwa dalam pelaksanaanya dan ketentuan akad yang dilakukan di *Baitul Maal Wat tamwil* (BMT Amanah Kendari) tersebut adalah secara lisan dan tertulis berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad yaitu *baitul* *maal wat tamwil* dan nasabah dan disaksikan oleh dua orang saksi. Aplikasinya sangat cepat prosesnya dan tidak berbelit-belit. Maksimal tiga hari sudah terealisasi.[[3]](#footnote-4)

Mengenai penelitian yang penulis lakukan yakni *“Praktik Akad Pembiayaan Murabahah Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus BMT Muamalah Sejahtera Cabang Anduonohu, Kelurahan Kambu)”*. Yang sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya, yakni saudari Fanny Yunita Sri Rejeki dan Srimulyani hanya meneliti dan membahas masalah prosedur dan praktik akad pembiayaan murabahah secara umum. Sementara penulis membahas masalah praktik akad pembiayaan murabahah yang ditinjau dari segi hukum Islam.

1. **Akad**
2. **Definisi Akad**

Secara literal akad berasal dari bahasa arab yaitu عقد-عقد[[4]](#footnote-5) yang berarti perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga biasa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Sedangkan secara terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari segi umum dan segi khusus. Dari segi umum, pengertian akad sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menuut ulama Syafi’iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti waqaf, talak, pembebasan, dan segala sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.[[5]](#footnote-6) Sedangkan dari segi khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqih antara lain:

1. Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.
2. Keterkaitan ucapan antara orang yag berakad secara syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.
3. Terkumpulnya adanya serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.
4. Perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.
5. Berkumpulnya serah terima di antara kedua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak.

Seperti yang diungkapkan oleh Syamsul Anwar memberikan pengertian tentang akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. [[6]](#footnote-7)

Dari pengertian tersebut bahwa akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.[[7]](#footnote-8)

Adapun yang dimaksud akad murabahah adalah akad jual beli yaitu pihak bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam presentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan.[[8]](#footnote-9) Pengertian akad secara khusus lainnya adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.[[9]](#footnote-10)

Hal terpenting bagi terjadinya akad adalah adanya ijab dan qabul. Ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam melakukam akad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari atau keluar dari ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.[[10]](#footnote-11)

Sejak awal kemunculannya dalam fiqih, kontrak murabahah nampaknya telah digunakan murni untuk tujuan dagang. *Murabahah* adalah suatu bentuk jual beli dengan komisi, di mana si pembeli biasanya tidak dapat memperoleh barang yang dia inginkan kecuali lewat seorang perantara, atau ketika si pembeli tidak mau susah-susah mendapatkannya sendiri, sehingga ia mencari jasa seorang perantara. *Murabahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli.

1. **Syarat dan Rukun Akad**
2. **Syarat-syarat akad**

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian yaitu sebagai berikut:

1). Syarat obyek akad, yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan obyek akad. Obyek akad bermacam-macam, sesuai dengan bentuknya. Dalam akad jual beli, obyeknya adalah barang yang diperjualbelikan dan harganya. Dalam akad gadai obyeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya, dan lain sebagainya.[[11]](#footnote-12)

2). Syarat subyek akad, yakni syarat-syarat berkaitan dengan subyek akad. Dalam hal ini, subyek akad harus sudah aqil (berakal), *tamyiz* (dapat membedakan), *mukhtar* (bebas dari paksaan). Selain itu, berkaitan dengan orang yang berakad, ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. Kecakapan (*ahliyah*), adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak (*ahliyatul wujub*) dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan *tasarruf* (*ahliyatul ada*).
2. Kewenangan (*wilayah*), adalah kekuasan hukum yang pemiliknya dapat bertasarruf dan melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan.
3. Perwakilan (*wakalah*) adalah pengalihan kewenagan perihal harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya. [[12]](#footnote-13)

**b. Rukun-rukun Akad**

Rukun-rukun akad sebagai berikut:

1. Orang yang berakad (*aqaid*), contoh: penjual dan pembeli

*Al-aqid* adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting karena tidak akan pernah terjadi akad manakala tidak ada aqaid.

1. *Sesuatu* yang diakadkan(*ma’qud alaih*), contoh: harga atau barang

*Al-Ma’qud Alaih* adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan, dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan seperti dalam masalah upah-mengupah dan lain-lain.[[13]](#footnote-14)

1. Shighat, yaitu ijab dan qabul

Shighat akad adalah sesuatu yang didasarkan dari dua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad.[[14]](#footnote-15)

1. **Macam-macam Akad**

Dalam hal pembagian akad ini, ada beberapa macam akad yang didasarkan atas sudut pandang masing-masing, yaitu:

1. *Aqad* *Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah ada akad.
2. *Aqad mu’alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
3. *Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.[[15]](#footnote-16)
4. **Obyek Akad (*Mahal al-‘aqad*)**

Obyek akad adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk obyek akad dapat berupa benda yang berwujud seperti mobil dan rumah, maupun benda tak berwujud. Adapun syarat-syarat obyek akad adalah:

1. Obyek perikatan telah ada sebelum akad dilangsungkan
2. Obyek perikatan dibenarkan oleh syari’ah
3. Obyek akad harus jelas dan dikenali
4. Obyek dapat diserah terimakan.[[16]](#footnote-17)
5. **Tujuan Akad (*Maudlu’ al-‘aqad)***

Dalam hukum perjanjian Islam, sebagaimana tergambar dalam *Hasyiyah Ibn’Abidin*, dikenal adanya apa yang disebut hukum akad. Yang dimaksud dengan hukum akad tidak lain adalah akibat hukum yang timbul dari akad. Meskipun dikatakan bahwa tujuan akad adalah akibat hukum pokok akad (yang hendak diwujudkan oleh para pihak), namun tujuan akad berbeda dengan akibat hukum pokok akad. Perbedaannya terletak pada sudut dari mana melihatnya.[[17]](#footnote-18)

1. **Baitul Mal Wa at-Tamwil**
2. **Definisi *Baitul Mal Wa at-Tamwil***

BMT merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang *lazim* dalam dunia perbankan.

BMT Muamalah Sejahtera merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Kota Kendari yang berkembang pesat, hal tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya pendapatan *Baitul Mal wat Tamwil* dan peningkatan nasabah dari tahun ke tahun. Hermawan Kartajaya dan Syakir Sula mengemukakan definisi *Baitul Mal wat Tamwil* yaitu:

Secara epistimologi, kata “*bait*” diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang berarti bangunan atau rumah. Sedangkan kata “*maal”* berasal dari kata *almal* yang memiliki arti sebagai harta benda atau kekayaan. jadi *baitul maal* secara harfiah berarti rumah harta benda atau kekayaan.[[18]](#footnote-19)

Namun demikian dalam permaknaan kata *baitul mal* jika dihubungkan dengan bidang administrasi, organisasi maupun pemerintahan seringkali diartikan sebagai perbendaharaan umum atau negara ini menunjukkan bahwa baitul maal merupakan sebuah kelembagaan yang berkaitan, memiliki ruang lingkup dan hubungan dengan sistem perekonomian Islam.

Secara *terminologis* (istilah) permaknaan *baitul mal* terutama bila dianalisis dan dilihat dari segi istilah *fiqih* adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara, terutama keuangan baik yang berkenaan dengan soal pemasukan, pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan sebagainya. Pengertian ini menunjukkan bahwa istilah *baitul mal* sangat erat kaitannya dengan ilmu administrasi dan keuangan negara.

1. **Perkembangan BMT di Indonesia**

Di Indonesia, BMT merupakan lembaga pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil berdasarkan sistem Islam. BMT terdiri dari dua lembaga yang kegiatannya menerima dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sadaqah, sedangkan *baitul tamwil* adalah lembaga kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan usaha ekonomi pengusaha kecil bahwa mikro untuk mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi.[[19]](#footnote-20)

Sejak gerakan pemberantasan kemiskinan oleh umat Islam yang direncanakan oleh BJ Habibie, K.H. Hasan Basri (ALM) dan Zainul Bahar Nor, masing-masing sebagai ketua umum ICMI, ketua umum MUI, dan direktur utama bank Muamalah Indonesia, maka telah banyak yang dicapai walaupun masih lebih banyak lagi yang harus diupayakan, di antaranya adalah lahir dan tumbuhnya salah satu lembaga keuangan umat yang berorientasi penanganan usaha kecil/mikro, sampai bulan Mei 1998, jumlah BMT yang telah berdiri adalah 1891 unit diseluruh Indonesia. Ini merupakan modal awal berharga, bukan saja sebagai bahan pelajaran mengenai keragaman kebutuhan rakyat yang perlu dilayani diberbagai wilayah Indonesia.[[20]](#footnote-21)

BMT adalah salah satu proyek unggulan ICMI, ia didefinisikan sebagai lembaga pendukung kegiatan masyarakat kecil dengan berlandaskan sistem syariah, secara kelembagaan, BMT mendampingi atau mendukung PINBUK yang juga populer.

Sebenarnya PINBUK inilah lembaga primernya, karena mengemban misi yang lebih luas yakni meneteskan usaha kecil dalam praktik, PINBUK menegaskan BMT di seluruh Indonesia dan pada gilirannya BMT menegaskan Usaha Kecil (UK). [[21]](#footnote-22)

1. **Fungsi *Baitul Mal Wa at-Tamwil* (BMT)**

Fungsi utama BMT yaitu sebagai lembaga yang mengelolah dana dari masyarakat dengan memberikan pelayanan tabungan, pinjaman kredit, dan pembiayaan disamping itu BMT juga berfungsi mengelola dana sosial, menerima titipan BAZIS dana dari zakat, infaq dan sadaqah serta wakaf yang semuanya dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Di samping itu BMT tidak hanya berfungsi *profit oriented* tetapi juga *sociaal oriented.* Sebagai *Bait at Tamwil*, BMT terutama berfungsi sebagai suatu lembaga keuangan syariah yang melakukan upaya penghimpunan dana penyaluran dana prinsip syariah. Prinsip syariah yang paling mendasar dan sering digunakan adalah sistem bagi hasil yang adil, baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana.[[22]](#footnote-23)

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.
2. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan modal.
3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
4. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary)* antara *shohibul* *maal* dengan *dhu’afa* sebagai *mudhorib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sadaqah, wakaf, hibah, dan lain-lain.
5. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary)*, antara pemilik dana (*shohibul maal)*, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudhorib)* untuk pengembangan usaha produktif.

Sedangkan menurut Widodo, fungsi dari BMT yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya insani anggota menjadi lebih profesional dan Islami.
2. Mengembangkan kesempatan kerja.
3. Memperkokoh usaha anggota.
4. Ikut menata dan memadukan proses pembangunan masyarakat lapisan bawah.[[23]](#footnote-24)

Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya untuk mencapai suatu tujuan maka BMT harus berperan sesuai dengan fungsinya, selain itu BMT juga harus lebih meningkatkan sumber daya insani setiap anggotanya agar menjadi lebih professional dan Islami dalam melakukan setiap usaha.

1. **Produk-produk BMT**

*Baitul maal wat tamwil* BMT dilihat dari fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat memiliki beberapa dimensi tugas pokok sebagai fungsinya.

* 1. Fungsi Pengumpulan Dana (*funding)*

Pelayanan jasa simpanan berupa simpanan yang diselenggarakan oleh BMT adalah bentuk simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan pemikirannya. Berkaitan dengan itu jenis simpanan yang dikumpulkan oleh BMT adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut. Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan di BMT adalah: Akad *Wadi’ah* dan *Mudharabah.*

1). Simpanan (*wadi’ah*) titipan adalah perjanjian antara pemilik barang dengan pihak yang akan menyimpan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Barang dimaksud bisa berupa uang, harta, dokumen, surat berharga, dan lainnya. Simpanan yang berakad *wadiah* ada dua macam yaitu:

a). *Wadi’ah yad al-amanah,* titipan murni. Maksudnya, pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan. Sebagai imbalan atas pemeliharan barang titipan tersebut, pihak yang menerima titipan dapat meminta biaya penitipan.

b). *Wadi’ah yad al-dhamanah,* titipan yang mengandung pengertian bahwa penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapat keuntungan dari barang titipan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan itu dapat diberikan sebagian kepada pihak yang menitipkan, dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya. Namun demikian, penerima titipan harus bertanggung jawab atas barang titipan bila terjadi kerusakan atau kehilangan.[[24]](#footnote-25)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya simpanan *Wadi’ah yad al-amanah* dan simpanan *Wadi’ah yad al-dhamanah* sama-sama memiliki keuntungan tersendiri bagi para pihak yang dititipi maupun pihak yang menitip barang tersebut. Dari titipan murni kita dapat mengambil keuntungan dengan meminta biaya penitipan barang tersebut sedangkan *yad al-dhamanah* keuntungan dapat diambil oleh pihak penitip barang tersebut.

b. Fungsi Penyaluran Dana (*financing*)

BMT bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat sosial namun BMT juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Sesuai dengan itu, maka dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman dana kepada anggotanya disebut juga sebagai pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya. Ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT, yang kesemuanya itu mengacu pada dua jenis akad yaitu: *Akad Syirkah* dan *Akad Jual Beli*.

Dalam menjalankan usahanya BMT menggunakan beberapa prinsip:

1. Prinsip-prinsip utama BMT yaitu:
2. Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam kedalam kehidupan nyata.
3. Keterpaduan (*kaffah*) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berahlak mulia.
4. Kekeluargaan (*kooperatif*).
5. Kebersamaan
6. Kemandirian
7. Profesionalisme. dan
8. Istiqomah: konsisten, kontiunitas/berkelanjutan tanpa henti dan tak pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ketahap berikutnya.
9. Ciri-ciri utama BMT, yaitu
10. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
11. Bukan lembaga sosial dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq dan sadaqah bagi kesejahteraan orang banyak.
12. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya.
13. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri bukan milik seorang atau orang dari luar masyarakat itu.[[25]](#footnote-26)
14. Ciri-ciri khusus BMT yaitu
15. Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyetor dana maupun sebagai penerima dan pembiayaan usaha.
16. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggui oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak di lapangan untuk mendapatkan nasabah penyetor dana, memonitor, dan mensupervisi usaha nasabah.
17. BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya, biasanya di madrasah, masjid atau mushalah, ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT. Setelah pengajian biasanya dilanjutkan dengan perbincangan bisnis dari para nasabah BMT.
18. Manajemen BMT diselenggarakan secara profesional dan Islami. Dimana:
19. Administrasi keuangan, pembukuan dan prosedur ditata dan dilaksanakan dengan sistem akutansi sesuai dengan standar akutansi yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.
20. Aktif, bijaksana, berprakarsa, proaktif, menemukan masalah dengan tajam dan menyelesaiakan masalah-masalah dengan bijak, bijaksana yang memenangkan semua pihak.
21. Berfikir bersikap dan berprilaku *ahsanu amala* (*service ei celence*).[[26]](#footnote-27)

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya untuk meningkatkan suatu manajeman yang baik maka pihak BMT perlu memperhatikan poin-poin yang telah djelaskan di atas. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya sistem administrasi keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

1. **Pembiayaan**
2. **Pengertian Pembiayaan**

Undang-undang Perbankan No. 7 tahun 1992 menyatakan:

“Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.[[27]](#footnote-28)

Pembiayaan dalam perbankan syariah adalah penanaman dana bank syariah dalam rupiah atau valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang *qard*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, administratif serta sertifikat *wadiah* bank Indonesia. Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi lembaga keuangan syariah terkait dengan *stake holder*, diantara *stake holder* tersebut adalah pemilik, pegawai, masyarakat, pemerintah dan lembaga keuangan lainnya.[[28]](#footnote-29)

1. **Pembiayaan *Murabahah***

Secara bahasa *murabahah* mempunyai pengertian saling menguntungkan dapat dipahami bahwa keuntungan itu dimiliki oleh kedua pihak yaitu pihak pertama yang meminta pembelian dan pihak kedua yang membelikan. Keuntungan pihak pertama adalah terpenuhi kebutuhannya dan keuntungan pihak kedua adalah tambahan harga pokok (selisih harga pokok dengan harga jual) yang didapat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Secara istilah pengertian *murabahah* banyak didefinisikan oleh beberapa ahli, tetapi semua definisi tersebut mempunyai satu pemahaman yang sama.

Menurut Kasmir, *Bai’al-murabahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diimginkan.[[29]](#footnote-30)

Menurut pendapat M. Syafi’i Antonio dalam bukunya:

*Murabahah* adalah pembiayaan barang lokal ataupun internasional. Pembiayaan ini dapat diaplikasikan untuk tujuan modal kerja dan pembiayaan investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Bank mendapat keuntungan dari harga barang yang dinaikkan.[[30]](#footnote-31)

Menurut pendapat Wirdiyaningsih dalam bukunya:

Pembiayaan murabahah, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah *margin* keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.[[31]](#footnote-32)

Dari beberapa pengertian *murabahah* di atas dapat disimpulkan bahwa *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena dalam definisi adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah penjual harus memberi penjelasan kepada pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut dan dijadikan sebagai harga jual beli.[[32]](#footnote-33)

Pembiayaan *murabahah* termasuk dalam penyaluran dana oleh bank syariah dengan sistem jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya. Jadi pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah, di mana bank membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati diawal perjanjian antara bank syariah dan nasabah. Murabahah juga memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. *Murabahah*, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan Islam, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok: harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas laba.[[33]](#footnote-34)

Pada perjanjian murabahah bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang tersebut secara yuridis berada ditangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan *margin/keuntungan* atau keuntungan dimana nasabah harus diberitahu oleh bank berapa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati besar *mark-up/keuntungan* yang ditambahkan keatas harga beli bank tersebut.[[34]](#footnote-35)

Hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam fatwa DSN/No/04/MUI/2000 tentang Murabahah adalah sebagai berikut:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebu kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.[[35]](#footnote-36)

Dari pejelasan di atas dapat diketahui bahwasanya dalam melakukan pembiayaan pihak BMT Muamalah harus mengacu kepada beberapa poin yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (MUI) agar dalam melakukan pembiayaan terhindar dari unsur-unsur penipuan yang mengakibatkan kerugian terhadap salah satu pihak itu sendiri.

Kemudian dijelaskan lagi dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah* *muntahiya bit tamlik;*
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam,* dan *istishna*;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh;* dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Selanjutnya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga memberikan definisi tentang murabahah dalam Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf D. Menurut Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d tersebut, yang dimaksud dengan akad murabahah adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.[[36]](#footnote-37)

Dari berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi, atas transaksi ini BMT memperoleh sejumlah keuntungan (*mark up*) yang telah disepakati antara pihak BMT dan calon nasabah.

Jenis kredit atau pembiayaan terdiri dari dua, yaitu:

1. Kredit/Pembiayaan Konsumtif, yakni bantuan kredit yang semata-mata digunakan bagi kepentingan pemenuhan kebutuhan yang sifatnya pokok dan digunakan bagi hidup keseharian. Kredit semacam ini umumnya dilakukan dengan cara *qard al-hasan.*
2. Kredit/Pembiayaan Produktif, yakni bantuan kredit yang semata-mata digunakan bagi kepentingan modal usaha, baik untuk penambahan modal usaha maupun bagi sipemohan yang tidak memiliki modal. Jenis kredit semacam ini umumnya dilakukan dalam bentuk *mudharabah, musyarakah* dan *bai bi tsaman ajil.***[[37]](#footnote-38)**

Menurut pendapat Veitzal Rivai dan Adrian Permata Veitzal mengatakan bahwa: Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust* “saya percaya” atau saya menaruh kepercayaan.[[38]](#footnote-39)

Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan *(trust)*, berarti lembaga pembiayaan selaku *shohibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Sedangkan kredit tidak jauh berbeda dengan pembiayaan, perkataan kredit berasal dari bahasa latin *Credo* yang berarti “ *saya percaya”* yang merupakan kombinasi dari bahasa sangsekerta *Cred* yang artinya “ kepercayaan” dan bahasa latin “*do*” yang berarti “ saya tempatkan”. Atas dasar kepercayaan kepada seseorang yang memerlukannya maka diberikan uang, barang atau jasa dengan syarat membayar kembali atau memberi penggantinya dalam waktu yang telah diperjanjikan.

Sutopo dan Suryanto menjelaskan bahwa prosedur/persyaratan pembiayaan dalam suatu perusahaan hendaknya tidak menyulitkan pemohon pembiayaan agar terjadi peningkatan jumlah pelanggan. Prosedur yang ada di BMT Muamalah merupakan langkah yang ditempuh untuk mendapatkan pembiayaan namun ada sebagian nasabah yang menganggap prosedur tersebut rumit sehingga mencari perusahaan lain untuk mengajukan permintaan pembiayaan.[[39]](#footnote-40)

Pengertian kredit menurut UU 10/2008 tentang perbankan pasal 1 angka 11 adalah: penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persatuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Kasmir dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan lainnya pembiayaan adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayaai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, dengan kata lain pembiayaan yaitu penyediaan uang yang telah diperjanjikan atau disepakati antara kedua belah pihak dan mengembalikan dengan imbalan ataupun bagi hasil.”[[40]](#footnote-41)

Dari berbagai pengertian di atas bahwasannya pembiayaan dan *kredit* memiliki kesamaan yaitu suatu kepercayaan yang diberikan oleh *Shohibul maal* atau pemilik dana untuk memberikan dana, barang atau jasa dan mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah diperjanjikan atau disepakati antara kedua belah pihak dan mengembalikan dengan imbalan bunga ataupun bagi hasil.

**3.  Tujuan dan Fungsi Pembiayaan**

Karnaen dan Muhammad Syafi’i Antonio dalam bukunya menyebutkan tujuan dari pemberian kredit murabahah yaitu:

Tujuan pemberian kredit murabahah adalah untuk mendukung pengembangan para pengusaha produsen di bidang pertanian, perikanan, industri kecil, industri rumah tangga dan lain-lain. Dengan cara menyediakan fasilitas kredit tanpa penyimpangan bagi pengusaha yang pada saat memerlukan tambahan barang modal tidak mempunyai dana yang cukup. Sesuai dengan sifat bisnis (*Ijarah*), transaksi murabahah memiliki berbagai manfaaat.[[41]](#footnote-42)

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa murabahah memiliki banyak keuntungan/*margin,* juga kemudahan administrasi yang sederhana. Murabahah juga memberi banyak manfaat kepada Bank Syari’ah salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.

Tujuan dari pembiayaan merupakan bagian dari tujuan bank sebagai perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan bagi kesejahteraan nasabahnya. Menurut Muhammad tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua yaitu secara makro dan mikro, secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi umat,
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha,
3. Meningkatkan produktifitas,
4. Membuka lapangan kerja baru,
5. Terjadinya distribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan bertujuan untuk;

1. Upaya memaksimalkan laba,
2. Upaya meminimalkan risiko,
3. Pendayagunaan sumber ekonomi,
4. Penyaluran kelebihan dana.

Adapun fungsi dari pembiayaan diantaranya:

1. Meningkatkan daya guna uang,
2. Meningkatkan daya guna barang,
3. Meningkatkan peredaran uang,
4. Menimbulkan gairah berusaha,
5. Stabilitas ekonomi,
6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional[[42]](#footnote-43)

Untuk meningkatkan suatu usaha agar tetap berjalan dengan maksimal perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu agar kedepanya tidak menimbulkan masalah yang dapat menghambat stabilitas ekonomi.

1. **Rukun dan Syarat *Murabahah***
2. **Rukun Murabahah**

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*), misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, mka jual beli tidak akan ada. Rukun *Murabahah* menurut mayoritas jumhur ulama ada lima, diantaranya:

1. Adanya penjual/*ba’i*
2. Adanya pembeli/*musytari*
3. Objek/*Ma’kud alaih*
4. Harga
5. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.[[43]](#footnote-44)

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa dalam melakukan sistem pembiayaan salah satu faktor pendukung yang paling penting adalah dengan adanya rukun murabahah itu sendiri.

1. **Syarat Murabahah**

Syarat yaitu sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun (*sufficient condition*). Contohnya adalah pelaku transaksi haruslah orang yang cakap hukum (*mukalaf*). Adapun syarat murabahah adalah sebagai berikut:

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.[[44]](#footnote-45)
6. **Keuntungan dan Risiko *Murabahah***
7. **Keuntungan Pembiayaan *Murabahah***

Keuntungan dari pembiayaan *murabahah* adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah dan pembiayaan *murabahah* sangat sederhana, hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di Bank Syariah.

1. **Risiko Pembiayaan *Murabahah***

Risiko yang harus diantisipasi antara lain:

1). Kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

2). Harga kompratif, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah Bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bias mengubah harga jual beli tersebut.

3). Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa ditolak oleh nasabah sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Oleh karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi.

4). Dijual, karena *ba’i murabahah* bersifat jual beli dengan utang. Maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu milik nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya, termasuk untuk menjualnya.[[45]](#footnote-46)

Salah satu fakor yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembiayaan adalah risiko dari pembiayaan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti meruginya salah satu pihak yang melakukan pembiayaan baik itu dari pihak nasabah maupun dari pihak BMT itu sendiri.

**4. Dasar Hukum *Murabahah***

Adapun landasan hukum tentang *murabahah* yang diungkapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai *murabahah* No: 04/DSN-MUI/VI/2000 tanggal 1 April 2000, adalah sebagai berikut:

1. QS. an-Nisa’ ayat 29

*Terjemahnya:Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

1. Qs. al-Baqarah ayat 275

*Terjemahnya:*

*”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan)”.*

1. Qs. al-Maidah ayat 1

*Terjemahan:*

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..”[[46]](#footnote-47)*

1. Hadist Nabi SAW

Artinya:

*“tiga hal yang didalamnya terdapat: jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (H.R.Ibnu Majah).[[47]](#footnote-48)*

1. Kaidah Fiqih:

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.[[48]](#footnote-49)

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dan berlaku suka sama suka, seperti pengertian dari *murabahah* yaitu suatu akad jual beli yang dilakukan oleh bank dan nasabah dengan memberikan harga perolehan dan keuntungan/*margin* yang telah disepakati bersama.

1. Fanny Yunita Sri Rejeki, *Akad Pembiayaan Murabahah dan Praktiknya Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, Skripsi* (Manado, 2013). [↑](#footnote-ref-2)
2. Srimulyani, *Praktek Pembiayaan Murabahah Pada BMT Syariah Baitul Karim*, *Skripsi* (Universitas Gunadarma, 2013) [↑](#footnote-ref-3)
3. Inggit Jauzia, *Manajemen Pembiayaan Murabahah BMT Amanah Cabang Kota Kendari* “Program Studi Muamalah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, *Skripsi* (Kendari, 2013), h. 9. [↑](#footnote-ref-4)
4. Louis Ma’luf, *Al-Munjid fi al-wa al-‘Alam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 518. [↑](#footnote-ref-5)
5. Rachmad Syafe’i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, cet. Ke-2, 2004), h. 43. [↑](#footnote-ref-6)
6. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 68. [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid*, h. 69. [↑](#footnote-ref-8)
8. Zainunuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 30. [↑](#footnote-ref-9)
9. Rachmad Syafe’i, *op. cit.,*h. 43 [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid*, h. 45 [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid,* h. 64-66. [↑](#footnote-ref-12)
12. Gemala Dewi, et. al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia,* ed. 1 (Jakarta: Kencana, 2005), h. 55-58. [↑](#footnote-ref-13)
13. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 46. [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid*, h. 47. [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid*, h. 50-51. [↑](#footnote-ref-16)
16. Syamsul Anwar, *op. cit.,* h. 191. [↑](#footnote-ref-17)
17. Ahmad Azar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, cet. Ke-2, 2004), h. 96-97. [↑](#footnote-ref-18)
18. Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syari’ah Marketing* (Bandung: Mizan Pustaka, 2006), h. 25. [↑](#footnote-ref-19)
19. Supanta, *Penanggulangan Kemiskinan Melalui POSKUMA* *dan* *BMT*  (Jakarta: Pinbuk Press, 2004), h. 127 [↑](#footnote-ref-20)
20. Syafrudin, “*Implementasi Model Pelayanan Prima pada Nasabah BMT Muamalah Sejahtera Kota Kendari* ” Program Studi Muamalah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, *Skripsi* (Kendari: 2014), h. 36. [↑](#footnote-ref-21)
21. M. Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 30. [↑](#footnote-ref-22)
22. Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 131. [↑](#footnote-ref-23)
23. Alamsyar, “*Eksitensi BMT Ummat Di Baruga Kota Kendari*”, Program Studi Muamalah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, *Skripsi* (Kendari: 2012), h. 12. [↑](#footnote-ref-24)
24. Hartanto Widodo dkk, *Pas* (Pedoman Akutansi Syariat) *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) (Bandung: Mizan, 1999), h. 51 [↑](#footnote-ref-25)
25. Hartanto Widodo dkk, *op.cit..* h. 450. [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid*., h. 456. [↑](#footnote-ref-27)
27. Undang-Uundang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 [↑](#footnote-ref-28)
28. Inggit Jauzia, *op. cit..* h. 18. [↑](#footnote-ref-29)
29. Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2000), h. 196. [↑](#footnote-ref-30)
30. M. Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah: Analisi Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h. 20. [↑](#footnote-ref-31)
31. Wirdyaningsih *et al, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 106. [↑](#footnote-ref-32)
32. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 113. [↑](#footnote-ref-33)
33. Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah* (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 31. [↑](#footnote-ref-34)
34. Sutan Renny Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, h. 178. [↑](#footnote-ref-35)
35. Fatwa DSN-MUI NO:4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah [↑](#footnote-ref-36)
36. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 [↑](#footnote-ref-37)
37. *Ibid*, h. 71. [↑](#footnote-ref-38)
38. H. Veitzal Rivai dan Andria Permata Veitzal, *Islamic Financial Managemen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 3. [↑](#footnote-ref-39)
39. Sutopo dan Suryanto, *Pelayanan Prima* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2003), h. 88. [↑](#footnote-ref-40)
40. Kasmir, *op. cit..*h. 17. [↑](#footnote-ref-41)
41. Karnaen, Perwata Atmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio, *Prinsip-prinsip Operasional Bank Islam* (Jakarta: Risalah Masa, 1992), h. 71. [↑](#footnote-ref-42)
42. *Ibid,* h. 75. [↑](#footnote-ref-43)
43. Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*  (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-1, h. 82. [↑](#footnote-ref-44)
44. Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Galia Indonesia, 2009), Cet, Ke-1, h. 122. [↑](#footnote-ref-45)
45. *Ibid*, h. 125. [↑](#footnote-ref-46)
46. Departemen Agama RI, *Al’qur’an dan Terjemahannya* (Surabaya: 2004), h. 846 [↑](#footnote-ref-47)
47. Al-Hafizh Bin Hajar Al Asqalani, *Buluqhul Maram,* terjemahan Muh. Syafi’i Sukandi “*Buluqhul Maram*” (Bandung: Al Ma’arif), h. 333. [↑](#footnote-ref-48)
48. *Ibid*, h. 335. [↑](#footnote-ref-49)